



**KEWENANGAN PENYIDIK MILITER TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERADILAN MILITER
DI INDONESIA**

OLEH

ZAHWA RIZQI LAURINA

1810611253

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**KEWENANGAN PENYIDIK MILITER TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERADILAN MILITER
DI INDONESIA**

ZAHWA RIZQI LAURINA

1810611253

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S. H., M. Kn

NIP.198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH

NIDN/NIP/NIDK.0019126303



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Zahwa Rizqi Laurina
NPM : 1810611253
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kewenangan Penyidik Militer Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang Dalam Peradilan Militer Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Aji Lukman Ibrahim, SH, MH.
Anggota 1

Dr. Beniharmeni Harefa, LLM
Ketua

Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH
Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M. Ag
Dekan

Taupiqurahman, SH, Mkn
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 06 Januari 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Zahwa Rizqi Laurina
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 20 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Villa Mahkota Pesona Blok iJ5 No.
4 Kec.Gunung Putri Kel.Bojong
Kulur
No. Telpn : 0813-8155-9560
Email : Zahwalaurina@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Drs. Zahran., SH., MH
b. Ibu : Lina S

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Pasar Minggu 02 Pagi (2012)
2. SMP : SMPN 34 Bekasi (2015)
3. SMA : SMA Yadika 11 Jatirangga (2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota OSIS bag.Bendahara (2013 - 2014)
2. Anggota OSIS (2016-2017)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Zahwa Rizqi Laurina

N.I.M : 1810611253

Tanggal : 14 Januri 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
(SKRIPSI/MEMORANDUM HUKUM) UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahwa Rizqi Laurina
Nim 1810611253
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : **KEWENANGAN PENYIDIK MILITER TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PERADILAN MILITER DI INDONESIA**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan Setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan Bersedia (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 06 Januari 2022

Yang menyatakan,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan (Skripsi) dengan judul : **KEWENANGAN PENYIDIK MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA”**

Penyusunan penulisan hukum ini merupakan salah satu bagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil sehingga penulis hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abdul Halim, M.Ag Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Dr. Handoyo Prasetyo., SH., MH Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Bapak Drs. Zahran., SH., MH dan Ibu Lina S yang tercinta, Selaku orang tua penulis yang telah mendidik penulis, mensupport, memberikan kasih sayang tiada henti, memberikan doa restu serta memberikan segalanya untuk kehidupan penulis. Semoga penulis dapat membalas jasa dan budi dengan memenuhi harapan-harapan kalian.
4. Teman-teman “PEJUANG” (Aaliyah, Danty, Namira, Nissa, Lely, Fely, Zhafira, Ressay, Indah dan Nurulita) terima kasih atas pengorbanan, ketulusan dan kesabaran kalian selama ini. Segala suka maupun duka yang pernah kita lewati bersama tak akan pernah terlupakan untuk selamanya, semoga persahabatan yang sangat indah ini akan terus berlanjut sampai akhir hidup kita ini.

5. Rizka Rahadiyani Aisyah dan Nurul Bazroh Selaku Sahabat penulis dari pertama masuk Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terima kasih atas segala dukungan, doa dan semangat yang tiada hentinya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan tepat waktu
6. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu dalam penulisan hukum ini
8. Serta Muhamad Aditya Rizki Pratama, SH yang selalu mendukung dan memberi semangat penulis selama menyusun Tugas Akhir dan dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan tepat waktu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada khususnya.

Jakarta, 06 Januari 2022



Zahwa Rizqi Laurina

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan kerah putih. Tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan kegiatan yang mana memindahkan menggunakan atau melakukan perbuatan tersebut atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh perorangan maupun terorganisir yang melakukan Korupsi. Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 74 tidak secara tegas menyebutkan penyidikan dapat dilakukan oleh Polisi Militer, yang diatur hanya enam (6) lembaga penyidik. Sedangkan Penyidik Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh prajurit TNI penyidik Polisi Militer masih ragu-ragu dalam melakukan penyidikan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Polisi Militer (POM) dapat melakukan penyidikan terhadap Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap Prajurit TNI masih terdapat hambatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang secara limitative merumuskan enam lembaga penyidik tanpa memasukan penyidik peradilan militer, yaitu Anku, Polisi Militer, dan Oditur Militer. Tujuan Akhir penelitian ini disimpulkan bahwa penyidik Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

Kata kunci: Penegak Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

The crime of money laundering is a crime classified as a white collar crime. Money laundering (money laundering) is an activity carried out using or carrying out other activities resulting from criminal acts carried out by individuals or organizations that commit corruption, narcotics trafficking and other acts of poaching. Simple money as a result of ways or processes to convert money obtained from illegal sources so that it can be considered as halal. Related to the handling of criminal acts of money committed by TNI soldiers, the method of settlement is the same as other follow-up related to the process of investigation, prosecution and examination of trials and the implementation of court decisions. Article 74 of the TPPU Law does not explicitly state that investigations can be carried out by the Military Policy, which regulates only six (6) investigative institutions. While Military Broadcasting regulates Law 31 of 1997 by completing Money Laundering Crimes committed by TNI soldiers. This research was conducted to analyze and analyze the POM investigators to carry out investigations on TNI Soldiers who commit Money Laundering. From the results of research, it shows that the research on the unification of money laundering crimes against TNI soldiers is still among those who oppose the TPPU Law, limited to formulating six investigative institutions without including Military court investigator, namely Ansum, Military Police, and Military Oditur. The results of the study concluded that Military Court investigators have the authority to conduct an investigation of the TPPU conducted by TNI Soldiers.

Keywords: Law enforcement, Money Laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAN ORINILITAS	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II	TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
	13
A. Literature Review	13
B. Tinjauan Teori	21
1. a. Pengertian Tindak Pidana.....	29
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
c. Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money Laundering....	31
d. Metode dan Tahapan Pencucian Uang.....	34
e. Alasan Kriminalisasi Pencucian Uang.....	37
2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	38
a. Pengertian Penyidik	38

	b. Wewenang Penyidik dan Proses Penyidikan	40
BAB III	PROSES TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)	42
	1. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Mengenai Kegiatan Pencucian Uang	42
	2. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
BAB IV	KEWENANGAN PENYIDIK MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	65
	A. Analisis Penyidik Militer Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang	65
	B. Analisis Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nasional	72
	C. Pengaturan Penyidik TNI dan Kewenangannya dalam UU TPPU.....	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran	87